

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Munculnya Bank Islam serta Lembaga Keuangan Syariah lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup besar. LKK ataupun LKS harus memiliki strategi untuk bisa mengatasi masalah yang harus dihadapi ataupun masalah yang bisa datang seperti masalah yang bisa dijumpai yaitu pembiayaan bermasalah. Seperti dalam kasus pembiayaan bermasalah yang bisa terjadi bukan sesuatu yang bisa datang secara tiba-tiba, sebelum pembiayaan bermasalah muncul harus dulu mengetahui bagian permasalahannya. Bagian lembaga mikro syariah selalu mengingatkan dengan kekeluargaan terlebih dulu, jika menggunakan kekeluargaan sudah tidak mampu maka perlu diadakan akad baru ataupun dicarikan solusi bersama. Selain tidak mampu mengembalikan modal dari lembaga keuangan mikro syariah, pihak debitur juga tidak mampu mengembalikan porsi keuntungan yang sudah disepakati diperjanjian diawal oleh lembaga keuangan mikro syariah.¹

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha dengan menitik beratkan pada usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan cocok untuk perekonomian Indonesia. Koperasi adalah suatu badan usaha yang membutuhkan pengelolaan dan pengelolaan keuangan secara profesional, meskipun berdasarkan asas kekeluargaan, untuk mewujudkan masyarakat

¹ Tri Wahyuni, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Buleleng", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 2013, 90.

anggota yang profesional serta mampu mencari keuntungan. khususnya dan perekonomian seluruh masyarakat nasional. Oleh karena itu, koperasi harus selalu ada dan juga harus tetap beroperasi setiap saat. Cara Kementerian Koperasi dapat digunakan untuk meninjau kinerja koperasi dengan berkala yang berguna untuk memastikan semua operasi koperasi ini konsisten dengan identitas koperasi.²

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 91/Kep/M.KUKM/91X/2004 tentang Tata Tertib Usaha Jasa Keuangan Koperasi (KJKS) Republik Indonesia Syariah. Sejak tanggal 25 September 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Didalam Peraturan Departemen ini mengubah status KJKS menjadi KSPP.

Murabahah adalah suatu produk pembiayaan perjanjian murabahah, suatu lembaga perbankan maupun non bank yang membiayai terlebih dahulu suatu barang maupun asset sesuai keinginan nasabah dengan pembelian barang terlebih dahulu ke agen produk lalu kepemilikan barang tersebut pindah ke tangan bank, setelah itu pihak bank menjual barang tersebut ke nasabah dengan penambahan margin ke harga beli bank dan sudah ada perjanjian deal diawal oleh nasabah.³ Pembiayaan murabahah merupakan pendanaan yang berisiko dalam pendanaan yang meragukan, karena pendanaan ini sering disesuaikan dengan pendapatan

² Antin Okfitasari dan Agus Suyatno, “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 190.

nasabah, juga berdampak pada pembayaran jika pembiayaan nasabah atau anggota turun, dan bisnis nasabah terganggu.

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Tahun 2019-2021

Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah	Anggota Pembiayaan Bermasalah Murabahah	Anggota Yang di Rescheduling
2019	317 anggota	55 anggota	39 anggota
2020	330 anggota	72 anggota	46 anggota
2021	400 anggota	83 anggota	59 anggota

Sumber: Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang

Menurut tabel 1.1 diatas bisa dilihat pada tahun 2019 anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yaitu sebanyak 317 anggota dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 55 anggota serta anggota yang di *rescheduling* 39 anggota, sedangkan pada tahun 2020 anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yaitu sebanyak 330 anggota dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 72 anggota serta anggota yang di *rescheduling* sebanyak 46 anggota, dan pada tahun 2021 anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yaitu sebanyak 400 anggota dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 83 anggota serta anggota yang di *rescheduling* sebanyak 59 anggota. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa anggota Koperasi Murni Amanah Sejahtera yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun meningkat, dari

sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera bisa memenuhi keinginan anggotanya.

Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat.

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* , antara lain Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, No. 13/DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi akad *Murabahah*.

Perlakuan Akuntansi terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* berpedoman kepada PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan PAPSI. Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 dijelaskan bahwa dalam memberi pembiayaan harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, persetujuan pembiayaan, dokumen dan administrasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta semua itu harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan (*financing*) merupakan kegiatan dari lembaga perbankan syariah untuk penyaluran dananya ke pihak selain bank yang selalu menggunakan aspek Islam. Kegiatan penyaluran dana ini dilakukan dengan cara pembiayaan juga didasari oleh saling percaya antara pemilik dana (*Shahibul mal*) ke yang menggunakan dana (*mudharib*).⁴

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kegiatan yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan yang diakibatkan dari sumber-sumber kesengajaan serta juga karena kondisi dari debitur. Di LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) pembiayaan bermasalah mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan meningkatkan biaya pencadangan atau Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko utama yang didalam dunia perbankan, baik di bank konvensional, syariah ataupun koperasi. Terdapat beberapa faktor penyebab anggota mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, baik atau buruk. Masalah keuangan telah muncul yang perlu segera ditangani pihak Koperasi supaya tidak menjadi kredit macet atau *Non Performing Financing* (NPF) jika

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

angkanya terus meningkat bisa mempengaruhi kinerja dari Koperasi. Saat dilakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan aspek-aspek yang berlaku didalam LKS. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet disini harus segera mungkin untuk dibenarkan supaya kerugian yang besar akan dapat dihindari. Dalam suatu lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah yang susah untuk dihilangkan baik skala besar ataupun skala yang kecil. Keadaan seperti ini membuat pihak dari koperasi harus mengambil keputusan untuk pengendalian secara besar yaitu dengan selalu melakukan pengawasan dengan benar sebelum memberi pembiayaan ataupun saat sudah memberi pembiayaan. Sedangkan pelaksanaan dari pengawasan sesudah pembiayaan yaitu bermanfaat agar dapat menjaga kualitas pembiayaan supaya tetap berada dalam kategori yang lancar.

Pembiayaan yang sering bermasalah di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang, yakni dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebenarnya masih ada akad selain Murabahah yang ada di koperasi, tetapi akad yang sering digunakan akad *murabahah*. Karena di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang ini terkenal dengan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Setiap anggota koperasi yang datang kesana, hampir semua anggota menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk membeli keperluan anggota tersebut melalui koperasi. Anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *murabahah* biasanya untuk membeli barang-barang konsumtif bahkan ada juga barang untuk menunjang kegiatan usahanya.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Yang Menggunakan Produk-Produk Koperasi
Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Tahun 2021

No.	Produk Koperasi	Jumlah Anggota
1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	400
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
3.	Simpanan Pokok	13
4.	Simpanan Wajib	10
5.	Simpanan Khusus	4
6.	Simpanan Sukarela	30

Sumber: Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang

Menurut tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* jumlah anggotanya 400 orang sebagai pembiayaan yang sering digunakan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang. Pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah anggota 25 orang, simpanan pokok memiliki jumlah anggota 13 orang, simpanan wajib memiliki jumlah anggota 10 orang, simpanan khusus memiliki jumlah anggota 4 orang, simpanan sukarela memiliki jumlah anggota 30 orang di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang. Dari tabel menunjukan bahwa kebanyakan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.

Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang merupakan pembiayaan yang sering mengalami pembiayaan bermasalah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Koperasi

Syariah Murni Amanah Sejahtera untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu salah satunya dengan cara *Rescheduling* sehingga anggota tidak akan merasa terbebani atau tertekan dengan tanggungan yang dimilikinya akan tetapi mereka bisa tertolong dengan adanya perubahan jadwal pembayaran yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera. Pelaksanaan dari *Rescheduling* bisa jadi cara yang baik karena sifatnya yang tidak memaksakan kondisi dari anggota koperasi serta caranya juga sesuai dengan permohonan dari anggota koperasi yang pembiayaannya bermasalah tanpa ada pemaksaan dari siapapun itu.

Dilakukannya *Rescheduling* pembiayaan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yang bertujuan untuk lebih memberikan keringanan untuk anggota koperasi yang pembiayaannya bermasalah supaya mereka bisa membayarkan pembiayaannya dengan tidak memberatkan serta sesuai dengan kemampuan dari anggota. Sebagaimana dari firman Allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah 280)⁵

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) terhadap pembiayaan *murabahah* sudah ditetapkan didalam fatwa DSN MUI No.48/DSN-

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000),70.

MUI/II/2005 mengenai penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, disini koperasi melaksanakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* anggota yang tidak melunasi dan menyelesaikan pembiayaanya sesuai jumlah serta waktu yang disepakati bersama dengan syarat:

1. Jumlah tagihan tersisa tidak ditambahkan.
2. Biaya pembebanan didalam proses penjadwalan kembali merupakan biaya rill.
3. Pembayaran yang diperpanjang diharuskan sesuai kesepakatan kedua pihak.

Namun apakah pelaksanaan dari pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang apakah sudah sesuai dengan fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Pentingnya fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bisa dijadikan acuan untuk Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menggunakan metode *rescheduling*. Dengan adanya fatwa ini Koperasi Murni Amanah Sejahtera akan sesuai dengan fatwa. Bukan hanya fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* tetapi ada fatwa-fatwa mengenai *murabahah* atau bahkan pembiayaan bermasalah *murabahah* yang bisa juga dijadikan acuan kedepannya agar Koperasi Murni Amanah Sejahtera akan jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan data bahwa dalam melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang melakukan beberapa penjadwalan kembali (*rescheduling*) tanpa pemberitahuan atau tanpa kesepakatan dengan pihak anggota dan terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota yang pembiayaannya bermasalah dengan jumlah besaran yang sama untuk setiap anggota yang memiliki angsuran yang jumlahnya berbeda-beda, yang mana poin 2 dan 3 bahwa lembaga keuangan boleh melakukan penjadwalan kembali dengan persetujuan kedua pihak serta pembebanan dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill, tidak sesuai dengan fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Dari problem penelitian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MUI NO.48/DSNMUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, agar memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dari Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (Studi Kasus di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, fokus penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implementasi *rescheduling* didalam menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang?
2. Bagaimana implementasi metode *rescheduling* didalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Kota Malang dalam perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi *rescheduling* didalam menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan implementasi metode *rescheduling* didalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang dalam perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberi manfaat kepada para akademisi guna mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan metode

rescheduling dalam prespektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.

Penelitian ini dapat menambah wawasan didalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang implementasi metode *rescheduling* didalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* didalam Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang, sehingga dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian yang dihasilkan dapat dijadikan pertimbangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang didalam mengoptimalkan implementasi metode *rescheduling* didalam mengatasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di khususkan bagi proses pengawasan dari Badan Pengawas Syariah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan selalu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu dengan pokok penelitian yang bersangkutan yaitu:

1. Siti Nur Azizah (2019), Fakultas Syariah IAIN Kediri judul skripsi “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas

Sejahtera Burengan Kota Kediri)”. Penelitian ini menjelaskan penyebab seorang debitur sampai gagal membayar pembiayaannya. Penyelesaian debitur gagal membayar pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera dengan melakukan tagihan kepada anggota, Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), Persyaratan Kembali (*reconditioning*), Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*). Cara dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perspektif hukum perikatan Islam yaitu dilakukan dengan cara mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*), sedangkan ketika sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik maka yang dilakukan yaitu dengan cara arbitrase (*tahkim*), dan lembaga peradilan (*al-Qadha*).⁶

Persamaan yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah dengan peneliti, terletak pada metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan penelitian yaitu kualitatif. Serta perbedaan penelitian dari Siti Nur Azizah dengan peneliti, yaitu terletak di pembahasan dan studi kasus pada penelitian. Pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu terletak pada penyelesaian debitur gagal bayar sesuai perspektif hukum perikatan Islam, sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi metode *rescheduling* didalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Serta studi kasus pada

⁶ Siti Nur Azizah, “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri), Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Kediri, Kediri, 2019).

penelitian terdahulu di KSU, sedangkan peneliti mengangkat studi kasus di Koperasi Syariah.

2. Devi Indah Sari (2020), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta judul skripsi “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Palur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur diantaranya menggunakan faktor eksternal serta faktor internal. Faktor dari dalam antara lain *Account Officer* belum akurat dalam menganalisis keadaan dari anggota dan sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* kurang akurat dalam menilai anggota.⁷ Sedangkan faktor dari luar pada pihak anggota koperasi, baik usaha milik anggota yang mengalami penurunan, tidak adanya itikad baik anggota untuk membayar serta adanya bencana alam yang tidak bisa dihindari. Tahap diselesaikannya suatu pembiayaan oleh BMT Palur apabila ada pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dilakukannya penarikan secara intens, dikeluarkan surat peringatan untuk anggota (SP 1, SP 2, dan yang terakhir SP 3). *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, dan pengeksekusian jaminan. Tahap penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BMT Palur telah sesuai dengan dasar hukum ekonomi Islam.

Persamaan yang dilakukan oleh Devi Indah Sari dengan peneliti, terletak pada metode penelitiannya yaitu sama-sama metode penelitian

⁷ Devi Indah Sari, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Palur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Skripsi (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020).

kualitatif dan perbedaan penelitian yaitu terletak pada pembahasannya. Penelitian terdahulu mengangkat pembahasan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam saja, sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi metode *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

3. Isih Akmiatun (2017), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang judul skripsi “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus”. Menjelaskan penyebab pembiayaan yang bermasalah pada BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus dikarenakan beberapa faktor yaitu suatu kesalahan pada saat menganalisis anggota, gagalnya usaha yang anggota, anggota meninggal dunia, pendapatan anggota menurun, tidak mempunyai uang saat telah waktunya pembayaran, dan banyak pinjaman yang dilakukan oleh anggota tidak hanya dikoperasi saja melainkan di bank juga ada. Antisipasi yang dilaksanakan BMT Harapan Ummat Kudus yaitu adanya *Call Center System*. Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu perlu melihat berapa lama anggota keterlambatan dalam membayar pembiayaan. Setelah itu pihak BMT Harapan Ummat Kudus bisa melaksanakan kegiatan penyelamatan

pembiayaan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan *likuiditas*.⁸

Persamaan yang dilakukan oleh Isih Akmiatun dengan peneliti, terletak pada metodologi penelitiannya yaitu dengan penggunaan metode penelitian kualitatif dan perbedaan penelitian yaitu terletak pada pembahasannya. Penelitian terdahulu hanya membahas pembiayaan murabahah bermasalah saja, sedangkan peneliti membahas implementasi metode *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

4. Ahmad Arjuna (2019),⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup judul skripsi “ Analisis Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup”. Menjelaskan tentang penanganan pembiayaan mudharabah yang bermasalah di Bank Muamalat Curup. Cara menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah Bank Muamalat Curup dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*), dan kombinasi.

Persamaan yang dilakukan oleh Ahmad Arjuna dengan peneliti yaitu penggunaan metodologi penelitian kualitatif dan membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada implementasi metode *rescheduling*,

⁸ Isih Akmiatun, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017).

⁹ Ahmad Arjuna, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2019).

pembiayaan dan tempat studi kasusnya. Pembiayaan yang dilakukan oleh Ahmad Arjuna menggunakan pembiayaan *mudharabah* sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pembiayaan *murabahah*. Di skripsi terdahulu penanganan didalam penelitian ini tidak disebutkan, sedangkan di penelitian yang dilakukan oleh peneliti disebutkan pelaksanaannya menggunakan metode *rescheduling*. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti terletak di Koperasi Syariah sedangkan studi kasus pada penelitian Ahmad Arjuna terletak pada Bank Muamalat.

5. Irnawati (2021),¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan judul skripsi “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syariah”. Menjelaskan tentang penanganan pembiayaan yang bermasalah pada BNI Syariah melakukan musyawarah antara pihak bank dengan nasabah, setelah melalui upaya musyawarah dengan pihak nasabah namun nasabah tetap belum dapat membayar kewajibannya, maka BNI Syari'ah melakukan langkah restrukturisasi kepada nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan peraturan yang ada, dalam penanganan pembiayaan bermasalah cara yang digunakan BNI Syari'ah penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah menggunakan pola *rescheduling*.

Persamaan yang dilakukan oleh Irnawati dengan peneliti terletak pada metodologi penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif

¹⁰ Irnawati, “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syariah”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeru Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).

dan membahas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Perbedaannya penelitiannya yaitu pada tempat studi kasusnya dan pelaksanaan penanganan pembiayaannya. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti terletak di Koperasi Syariah sedangkan studi kasus pada penelitian Irnawati terletak pada BNI Syariah. Pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Irnawati hanya membahas penerapan *restrukturisasi* pada pembiayaan yang bermasalah dengan akad murabahah saja, penelitian ini membahas implementasi metode *rescheduling* pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dalam perspektif fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.